

FREQUENTLY ASKED QUESTIONS (FAQ)
PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR NOMOR 23 TAHUN 2025
TENTANG
RASIO INTERMEDIASI MAKROPRUDENSIAL DAN PENYANGGA LIKUIDITAS
MAKROPRUDENSIAL BAGI BANK UMUM KONVENSIONAL, BANK UMUM
SYARIAH, DAN UNIT USAHA SYARIAH
(PADG RIM PLM)

1. Apa latar belakang penerbitan PADG RIM PLM ini?

Latar belakang penerbitan PADG RIM PLM adalah sebagai berikut:

- a. Dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, Bank Indonesia mendorong penyaluran kredit atau Pembiayaan perbankan;
- b. Bank Indonesia melakukan penguatan kebijakan makroprudensial yang didukung dengan penguatan pengaturan instrumen perkreditan atau Pembiayaan bagi BUK, BUS, dan UUS yaitu instrumen RIM dan RIM Syariah serta penguatan pengaturan instrumen batasan risiko likuiditas bagi BUK dan BUS yaitu instrumen PLM dan PLM Syariah; dan
- c. Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/22/PADG/2019 tentang Rasio Intermediasi Makroprudensial dan Penyangga Likuiditas Makroprudensial bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 11 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedelapan atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/22/PADG/2019 tentang Rasio Intermediasi Makroprudensial dan Penyangga Likuiditas Makroprudensial bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah, perlu disempurnakan sesuai dengan kaidah penerbitan peraturan, sehingga perlu diganti.

2. Apa perbedaan mendasar dari PADG RIM PLM ini dibandingkan dengan PADG Nomor 21/22/PADG/2019 tentang Rasio Intermediasi Makroprudensial dan Penyangga Likuiditas Makroprudensial bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah beserta perubahan-perubahannya?

- a. Penambahan jenis surat berharga/surat berharga syariah yang diperhitungkan dalam PLM/PLM Syariah yaitu:

- 1) BI-FRN; dan
- 2) surat berharga yang diterbitkan oleh lembaga jasa keuangan lain yang dibentuk atau didirikan pemerintah untuk mendukung program pemerintah bagi kesejahteraan masyarakat, yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Hal ini mengacu pada ketentuan Bank Indonesia mengenai kriteria, persyaratan, dan penggunaan surat berharga dalam operasi moneter.

- b. Penambahan pengaturan bahwa Bank Indonesia dapat menetapkan surat berharga/surat berharga syariah lain beserta dengan kriteria atau mekanismenya untuk dapat diperhitungkan dalam RIM/RIM Syariah.
- c. Penyesuaian komponen Pembiayaan untuk perhitungan RIM Syariah: Data Pembiayaan dalam rupiah dan valuta asing sebagaimana diperoleh dari pos Pembiayaan Non-Bank dalam Kelompok Informasi Keuangan - Informasi Laporan Posisi Keuangan Harian dalam LBUT.
- d. Penambahan pengaturan untuk menegaskan perlakuan:
- 1) surat berharga korporasi/surat berharga syariah korporasi yang dimiliki bank yang sedang digunakan dalam transaksi repo antarbank/repo syariah antarbank/transaksi Sertifikat Pengelolaan Dana Berdasarkan Prinsip Syariah Antarbank (SiPA); dan
 - 2) surat berharga korporasi/surat berharga syariah korporasi yang dimiliki bank yang sedang digunakan dalam transaksi repo kepada Bank Indonesia dalam rangka operasi pasar terbuka, dalam perhitungan RIM dan RIM Syariah.
- e. PADG RIM PLM ini juga mengonsolidasikan seluruh perubahan pada PADG Nomor 21/22/PADG/2019 tentang Rasio Intermediasi Makroprudensial dan Penyangga Likuiditas Makroprudensial bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah, tanpa mengubah substansi pengaturan selain perubahan substansi pada huruf a sampai dengan huruf d.

- 3. Bagi Bank yang melakukan transaksi repo antarbank atau transaksi repo syariah antarbank, bagaimana pencatatan atau pengakuan surat berharga yang digunakan dalam transaksi repo tersebut dalam perhitungan RIM/RIM Syariah?**

Dalam hal terdapat surat berharga korporasi yang dimiliki Bank yang memenuhi kriteria surat berharga yang diperhitungkan dalam RIM/RIM Syariah, maka berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. Bank yang bertindak sebagai penyedia dana transaksi repo dapat mengakui surat berharga korporasi tersebut dalam perhitungan RIM/RIM Syariah; dan
- b. Bank yang bertindak sebagai penerima dana transaksi repo tidak dapat mengakui surat berharga korporasi tersebut dalam perhitungan RIM/RIM Syariah.

4. Apakah UUS memiliki kewajiban pemenuhan PLM Syariah secara tersendiri?

Tidak. Dalam perhitungan pemenuhan kewajiban PLM bagi BUK yang memiliki Unit Usaha Syariah (UUS), maka pemenuhannya dilakukan secara satu kesatuan oleh BUK, contohnya untuk jumlah DPK BUK dalam rupiah maka termasuk DPK UUS dalam rupiah. Oleh karena itu, UUS tidak memiliki kewajiban pemenuhan PLM Syariah secara tersendiri, melainkan pemenuhannya menjadi bagian dari pemenuhan kewajiban PLM bagi BUK.

5. Kapan PADG RIM PLM berlaku?

PADG RIM PLM mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, kecuali:

- a. Perhitungan RIM Syariah dengan menggunakan sumber data Pembiayaan dalam rupiah dan valuta asing, mulai berlaku pada tanggal 1 Desember 2025.
- b. Pemenuhan ketentuan kewajiban penyampaian laporan surat berharga/surat berharga syariah untuk surat berharga korporasi/surat berharga syariah korporasi yang dimiliki BUK/BUS/UUS yang sudah memperhitungkan perlakuan transaksi repo antarbank, mulai berlaku untuk laporan posisi data akhir bulan November 2025.

--0000--